



KEPALA DESA ARJOWINANGUN
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA ARJOWINANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ARJOWINANGUN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Musyawarah Desa harus dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Desa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, perlu disusun Peraturan Desa Tentang Tata Tertib Musyawarah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Arjowinangun Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

4. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Tata tertib musyawarah desa

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ARJOWINANGUN

dan

KEPALA DESA ARJOWINANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ARJOWINANGUN TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Arjowinangun
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Arjowinangun
3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan



Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.



20. Kearifan lokal adalah merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa, pakaian masyarakat di desa yang didasari nilai nilai kebaikan sebagai bentuk atau ciri khas desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan desa ini secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini untuk :
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa;
 - b. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa;
 - c. meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di desa.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan Musyawarah Desa;
- b. tatacara Musyawarah Desa; dan
- c. tindak lanjut hasil Musyawarah Desa.

BAB II

JENIS MUSYAWARAH

Pasal 4

Musyawarah desa terdiri atas

- a. Musyawarah Desa terencana; dan
- b. Musyawarah Desa insidental.

Pasal 5

- (1) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa pada tahun sebelumnya.
- (2) Perencanaan Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (3) Perencanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4



- huruf b, merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak.
- (2) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Desa.
 - (3) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan.
 - (4) Hasil pembahasan Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (5) Berita Acara Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB III TAHAPAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan musyawarah desa meliputi :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. tindak lanjut

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, BPD melakukan persiapan antaralain:
 - a. menyerap Aspirasi baik melalui dusun dan atau kelompok kepentingan yang ada di desa;
 - b. menyusun Pandangan Resmi BPD;
 - c. membentuk Panitia Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD; dan
 - d. mengidentifikasi unsur peserta Musyawarah Desa, narasumber dan/atau undangan khusus lainnya.
- (2) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, beranggotakan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang yang terdiri dari :
 1. Ketua : Sekretaris BPD;
 2. Anggota :
 - a. unsur BPD;
 - b. unsur Perangkat Desa; dan/atau
 - c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Panitia Musyawarah Desa bertugas :
 - a. menyusun jadwal acara;
 - b. menunjuk petugas pelaksana;
 - c. menyusun dan/atau melaksanakan RAB;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana;



- e. mendata calon peserta berkoordinasi dengan pemerintah desa;
- f. mengedarkan undangan kepada peserta, nara sumber dan/atau undangan khusus lainnya dilampiri ringkasan materi musyawarah desa;
- g. membuat pengumuman Musyawarah Desa melalui media informasi yang ada di desa;
- h. melaporkan hasil penyelenggaraan Musyawarah Desa Kepada BPD;
- i. menjalankan tugas lainnya sesuai kebutuhan; dan
- j. panitia dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela;

Pasal 9

- (1) Dalam persiapan Musyawarah Desa Pemerintah Desa bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam hal penyelenggaraan musyawarah desa;
 - b. menyiapkan dukungan anggaran;
 - c. mempersiapkan materi pembahasan; dan
 - d. menyiapkan dukungan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan hasil koordinasi dengan BPD dan/atau Panitia Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa harus berdasarkan tata tertib dan berpegang teguh pada azas musyawarah desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang diundang;
- (3) Dalam hal kehadiran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka musyawarah desa ditunda dan/atau dibatalkan;
- (4) Dalam hal Pelaksanaan musyawarah berdasarkan ayat (3), dapat dilaksanakan atas persetujuan peserta musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Dalam hal musyawarah desa dibatalkan, maka dilakukan penjadwalan kembali pelaksanaan Musyawarah Desa dilakukan koordinasi antara BPD, Pemerintah Desa, dan Panitia Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Peserta musyawarah terdiri dari:
 - a. peserta yang memiliki hak suara; dan
 - b. peserta yang tidak memiliki hak suara;
- (2) Peserta yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi; BPD, Pemerintah Desa, Panitia Musyawarah Desa,



Peserta yang diundang, warga masyarakat desa yang hadir atas inisiatif sendiri yang mengisi dalam daftar hadir;

- (3) Peserta yang tidak memiliki hak suara sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi : Narasumber dan/atau undangan khusus lainnya yang berasal dari luar desa Arjowinangun;
- (4) Peserta yang memiliki hak suara dari unsur masyarakat, harus mewakili antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - j. Perwakilan Kelompok budaya;
 - k. perwakilan kewilayahan;
 - l. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - m. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - n. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - o. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - p. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa sesuai dengan kearifan lokal Desa.

Pasal 12

- (1) Peserta Musyawarah Desa dari unsur BPD, Pemerintah Desa, dan Panitia Musyawarah Desa menggunakan pakaian adat Kebumen (kearifan lokal);
- (2) Peserta narasumber dan/atau undangan khusus lainnya diberitahukan untuk menggunakan pakaian berdasarkan yang berlaku di lembaganya dan/atau menggunakan pakaian adat kabupaten Kebumen;
- (3) Sedangkan peserta dari unsur masyarakat dapat menggunakan pakaian dan/atau lencana adat Kebumen, seperti:
 - a. blangkon untuk laki-laki;
 - b. kebaya untuk perempuan, dan
 - c. kelengkapan adat lain sesuai kondisi desa.



TATA CARA PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan, pimpinan Musyawarah Desa dilakukan oleh unsur BPD lainnya disertai dengan surat tugas dari Ketua BPD yang berhalangan.
- (3) Unsur BPD lainnya yang ditunjuk menjadi pimpinan Musyawarah Desa memberitahukan kepada peserta Musyawarah Desa tentang alasan Ketua BPD berhalangan.
- (4) Musyawarah dilaksanakan tepat waktu sesuai undangan dengan toleransi maksimal 30 menit.

Pasal 14

- (1) Susunan acara Musyawarah Desa, meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. sambutan Ketua Panitia ;
 - c. paparan pandangan resmi BPD tentang materi Musyawarah Desa;
 - d. tanggapan dari Pemerintah Desa dan/atau Narasumber;
 - e. diskusi pembahasan materi, dapat dilakukan dengan cara diskusi pleno dan/atau diskusi kelompok;
 - f. paparan hasil pembahasan melalui diskusi dan pengambilan keputusan;
 - g. pembacaan hasil Keputusan Musyawarah Desa;
 - h. penandatanganan berita acara; dan
 - i. penutup.
- (2) Pembahasan materi dengan cara diskusi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu forum tanya jawab atau dialog langsung antara peserta dengan pihak-pihak terkait materi yang dipandu langsung oleh pimpinan musyawarah desa.
- (3) Pembahasan materi dengan cara diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pimpinan musyawarah desa membagi peserta ke dalam beberapa kelompok diskusi terfokus sesuai kebutuhan materi pembahasan dan kesepakatan peserta.
- (4) Dalam pelaksanaan diskusi kelompok peserta diskusi terlebih dahulu memilih pimpinan diskusi kelompok yang terdiri dari Ketua dan Notulis secara musyawarah mufakat.
- (5) Pimpinan diskusi kelompok bertugas memimpin jalannya pembahasan masing-masing kelompok dan membacakan hasil diskusi kelompok pada forum diskusi pleno.
- (6) Tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok tetap berpedoman pada peraturan tata tertib ini.



Pasal 15

- (1) Tata cara pengambilan keputusan dilakukan secara:
 - a. musyawarah guna mufakat dan/atau;apabila musyawarah guna mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara suara terbanyak;
- (2) Pengambilan keputusan sesuai ayat (1) huruf b, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir;
- (3) Apabila pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak terjadi perolehan suara yang sama, maka pengambilan keputusan selanjutnya diserahkan kepada BPD dan Pemerintah Desa untuk dikoordinasikan serta mengambil keputusan secara mufakat dengan melibatkan perwakilan peserta musyawarah desa yang dipilih oleh seluruh peserta musyawarah;
- (4) Perwakilan peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 orang yang dipilih oleh peserta pada saat musyawarah desa dengan mengutamakan keterwakilan unsur perempuan;
- (5) Hasil musyawarah desa ditandatangani oleh BPD, Pemerintah Desa dan perwakilan peserta musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 16

- (1) Musyawarah Desa di tunda apabila kehadiran peserta yang diundang tidak memenuhi quorum sesuai pasal 10 ayat (2).
- (2) Jadwal Penundaan musyawarah desa sesuai ayat (1) dikordinasikan dan disepakai antara BPD dan Pemerintah Desa.
- (3) Penundaan hasil keputusan musyawarah desa sesuai pasal (15) dilaksanakan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V

TINDAK LANJUT

Pasal 17

- (1) Berita Acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pasal (15) disosialisasikan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Hasil musyawarah Desa yang merekomendasikan penyusunan Peraturan Desa, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa;
- (3) Penyusunan sebagaimana ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan secara partisipatif dan transparan.

BAB VI PERSELISIHAN

Pasal 18

Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah mufakat dan



- (1) dilandasi semangat kekeluargaan;
- (2) Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Musyawarah Desa dibiayai dari APB Desa dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

Hal – hal lain yang belum diatur dalam peraturan desa ini selama berkait dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam tata cara pelaksanaan oleh panitia berkoordinasi dengan BPD dan Pemerintah desa.

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Arjowinangun
pada tanggal 27 April 2022
KEPALA DESA ARJOWINANGUN,



Diundangkan di Arjowinangun
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DESA ARJOWINANGUN

ARIF HIDAYAT
LEMBARAN DESA ARJOWINANGUN TAHUN 2020 NOMOR 4